

## PEMERINTAH KOTA MADIUN **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242 Website: http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR: 503 / 0039 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023

#### **TENTANG**

## IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL **KM NATUNA**

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MADIUN**

#### Menimbang


- Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin : a. Penyelenggaraan KM NATUNA;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan KM NATUNA.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan : 1.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifkat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  - Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 avat 1





Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor :

420/4867/401.101/2023, Tanggal 22 Oktober 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan

NonFormal Kepada:

PERTAMA : a. Badan Usaha : KM NATUNA

b. Alamat Badan : Jl. Thamrin No. 105 Kota Madiun

c. Nama Sekolah : KM NATUNA

d. Alamat Sekolah : Jl. Thamrin No. 105 RT. 09 RW. 03, Ds/Kel.

Klegen, Kec Kartoharjo

e. Kegiatan Sekolah : 85497 (Pendidikan Teknik Swasta)

**KEDUA** : KM NATUNAsebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai

kewajiban sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala

Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,

apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,

maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Paud dan Pendidikan NonFormal

tersebut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas

Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 18 Oktober 2023



0A7C70



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua KM NATUNA





<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





# PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos: 63139, Jawa Timur Telp. (0351) 462247, Faks. (0351) 494922, Laman: http://www.disdik.madiunkota.go.id

#### **REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor: 420/4867/401.101/2023

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga Tanggal : 25 Agustus 2023 Nomor : 014/NTN/VIII/2023, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan / Yayasan : KM NATUNA

Nama Kepala/ Pimpinan

: BRAMANTIO TJOKRO ATMODJO

Alamat Lembaga

: Jl. M.H Thamrin 105 Madiun

Nama Kegiatan

: LKP

Kode KBLI

: 85497

Untuk

: Memenuhi komitmen Perpanjangan izin

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional meliputi:

- 1. Hasil Studi Kelayakan ( Profil Satuan Pendidikan )
- 2. Isi Pendidikan
- 3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Sarana dan Prasarana Pendidikan
- Pembiayaan Pendidikan
- Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
- 7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 3 ( tiga ) Tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Madiun, 22 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

**Dr. LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.** Pembina Utama Muda NIP 196801041994032008